

Pertemuan Evaluasi dan Revisi KEPMEN KP Nomor. 107/KEPMEN-KP/2015 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna Cakalang Tongkol (RPP-TCT)

Bali, 5 Maret 2019

1. Pembukaan dan Pengantar Dit. Pengelolaan SDI – DJPT
2. Pengantar WWF, Yayasan WWF Indonesia
3. Pengantar Evaluasi dan Revisi KEPMEN KP. No. 107/KEPMEN-KP/2015 tentang RPP Tuna, Cakalang, Tongkol (RPP-TCT), Kasubdit SDI ZEEI dan Laut Lepas
 - Struktur RPP TCT
 - Aspek yang akan direview
 - Perlu kebijakan terkait pemanfaatan tuna khususnya bigeye longline di area konvensi WCPFC
 - Proses pengambilan keputusan terkait revisi RPP TCT, apakah ada komite yang mewakili semua stakeholder yang membahas revisi RPP TCT dan bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan. Proses pengambilan keputusan melalui beberapa proses diantaranya melalui kuisisioner terkait pelaksanaan rencana aksi RPP TCT dan stakeholder workshop. Keputusan akan diambil oleh Menteri. Untuk memperkuat pengelolaan tuna di masing-masing WPP, pertimbangkan untuk ada sub komite tuna dibawah LPP WPP.
 - Pemisahan cakalang dari istilah tuna dalam RPP TCT dilatarbelakangi awal adanya revitalisasi tuna, selain itu cakalang merupakan komoditas penting dengan produksi yang tinggi di Indonesia.
 - Latar belakang penyusunan RPP TCT.
4. Identifikasi Pelaksanaan Rencana Aksi RPP-TCT 2015 – 2019, Hary Christijanto

SASARAN NASIONAL

- 1) Sasaran: Terlaksananya program pengumpulan data primer produksi tuna dan cakalang di pelabuhan perikanan, pelabuhan yang ditunjuk, dan tempat pendaratan ikan untuk kapal berukuran 30 GT ke bawah sebesar 5% setiap tahun dalam 5 tahun.
 - ➔ Agar memastikan dasar penetapan angka 5 %
 - ➔ Coverage level:
 - Kapal diatas >30 GT (Pusat) 100%,
 - Kapal 30GT kebawah berdasarkan data sampling dengan coverage sesuai protocol sampling
 - PIPP: dari 538 PP yang sudah gabung dengan PIPP sebanyak 164 pelabuhan sedangkan yang aktif sebanyak 130an pelabuhan.
 - ➔ Terdapat perbedaan metode pengumpulan data berdasarkan sensus dan sampling. Tahun 2019.
 - ➔ Petugas observer akan ditugaskan melakukan port samping saat tidak bertugas di atas kapal.
 - ➔ Apabila metodologi pengumpulan data sudah tepat seharusnya tidak ada masalah dalam mencapai target 5% coverage.
 - ➔ Terdapat kendala kapal-kapal kecil yang mendaratkan ikan di non-pelabuhan, sehingga diperlukan metodologi agar dapat melakukan pendataan di non-pelabuhan
 - ➔ Agar ditentukan benchmark kebutuhan coverage level untuk 5 tahun kedepan agar dapat mencacah pengumpulan data.

- Terkait tuna dan cakalang tidak ada perbedaan di kuisioner One Data, dan data bulanan untuk non-pelabuhan sedangkan data harian di pelabuhan. Metodologi menggunakan sensus sehingga tidak perkapal. Capaian hingga saat ini cukup rendah sehingga memerlukan bantuan dengan data PIPP. 5903 orang enumerator yang berasal dari berbagai unit kerja seperti dari penyuluh, penyuluh pembantu dan dari pemerintah daerah. Semester2 tahun 2018 sudah divalidasi. Tidak ada data biologi pada kuisioner, tapi jenis ikan dicatat. Masih ada isu identifikasi dan pengelompokan jenis ikan.
- 2) Sasaran: Meningkatnya *coverage level national observer program* menjadi 5% dalam 5 tahun
→ Sudah ada kerjasama observer dengan AP2HI untuk kapal-kapal anggota AP2HI pada tahun 2018 dan 2019
- 3) Sasaran: Meningkatnya frekwensi validasi data statistik menjadi 2 kali/tahun dalam 5 tahun
→ Kegiatan validasi nasional sudah dilakukan 2 kali dalam 1 tahun untuk validasi per semester.
- 4) Sasaran: Terlaksananya 2 (dua) jenis kegiatan peningkatan pemahaman stakeholder pusat, provinsi, terkait tindakan mitigasi *bycatch* dan ERS yang tertangkap karena berasosiasi dengan tuna dan cakalang sebesar 100% dalam 5 tahun
→ Data tertangkapnya hiu seharusnya sudah tercatat di mekanisme pengumpulan data primer (sasaran 1). PRL sudah mengawal pendataan melalui kegiatan publikasi dan pemberian rekomendasi hasil tangkapan sampingan kepada pelaku usaha yang memperdagangkan hiu.
→ WWF dan mitra daerah sudah melaksanakan kegiatan pendataan melalui observer untuk *bycatch*.
→ WWF melaksanakan ToT BMP Mitigasi dan penanganan *bycatch* penyu (2015), hiu (2016), pole and line (2016) yang dihadiri oleh pelaku usaha, nelayan/kapten, penyuluh perikanan. Evaluasi pelaksanaan penerapan mitigasi dilaksanakan setiap tahun.
→ Data logbook sudah mendata termasuk *bycatch* dan ERS. Apabila diperlukan adanya pelatihan identifikasi jenis *bycatch* dan ERS untuk enumerator PUSDATIN dapat dilakukan kerjasama dengan Dit. PSDI.
- 5) Sasaran: Terlaksananya kajian tentang tindakan mitigasi *bycatch* dan ERS pada perikanan tuna dan cakalang sebesar 100% dalam 5 tahun
→ Tim PUSRISKAN sudah melakukan PSA terkait *bycatch* di perairan kepulauan
- 6) Sasaran: Tersusunnya *framework* pengelolaan dan kegiatan ilmiah konservasi ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) dan ERS yang tertangkap karena berasosiasi dengan tuna dan cakalang sebesar 100% dalam 3 tahun
→ PRL sudah menyusun RAN *bycatch* dan ERS: Hiu dan Pari, mamalia laut, penyu laut. Belum ada RAN terkait burung laut (GAP).
→ Perlu dipertimbangkan penambahan istilah ETP pada RPP TCT.
- 7) Sasaran: Terlaksananya survey sosial-ekonomi nelayan perikanan tuna dan cakalang sebesar 100% dalam 5 tahun
→ MDPI pernah melakukan survey ekonomi di beberapa daerah namun belum komprehensif untuk dapat disusun dalam bentuk jurnal.

- Perlu ada cakupan yang jelas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.
 - Informasi sosek masih minim.
 - AP2HI menyampaikan data dan kajian sosek untuk harvest strategy.
- 8) Sasaran: Tercapainya pembatasan kapasitas penangkapan ikan/jumlah armada penangkapan ikan berdasarkan ketentuan IOTC dalam 5 tahun
- Fleet development plan akan berdasarkan alokasi penangkapan ikan
 - Agar dibuatkan kalusal tersendiri mengenai fleet development plan
- 9) Sasaran: Terlaksananya pemantauan produksi tuna mata besar dan albakora berdasarkan ketentuan IOTC dalam 5 tahun
- Perlu penyusunan posisi Indonesia untuk bernegosiasi dengan RFMO.
- 10) Sasaran: Terlaksananya kajian mitigasi dampak perubahan iklim terhadap tuna dan cakalang sebesar 100% dalam 3 tahun
- PUSRISKAN sudah melakukan kajian climate change di perairan kepulauan melalui WPEA project
 - Perlu ada koordinasi dengan K/L lainnya terkait mitigasi dampak perubahan iklim seperti LIPI, Dishidros dll terkait pelaksanaan dan rencana kedepan sekitar bulan April 2019
 - Perlu menyampaikan ke Menteri mengenai prioritas diperlukannya mitigasi dampak perubahan iklim.
 - Kendala penganggaran sebaiknya tidak di satu unit kerja, tetapi dapat dikoordinasikan dengan K/L terkait.
- 11) Sasaran: Terlaksananya kajian penggunaan *branch line nylon* pada longline sebesar 100% dalam 3 tahun
- Disarankan agar BBPI melakukan kajian penggunaan *branch line nylon* pada longline
- 12) Sasaran: Terlaksananya kajian *A Risk Based Assessment (RBA)* perikanan tuna terhadap ecosystem (*bycatch, ERS* dan umpan hidup) berdasarkan jenis alat penangkapan ikan dominan sebesar 100% dalam 5 tahun
- 13) Sasaran: Terlaksananya kajian komposisi produksi alat penangkapan ikan purse seine dengan menggunakan rumpon sebesar 100% dalam waktu 2 tahun
- HNPN: hampir semua purse seine menggunakan rumpon, berdasarkan komposisi, cakalang lebih dominan.
 - Saut: jenis purse seine ada 2, PSPK dan PSPB. PSPK diminta untuk terdaftar di RFMO akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan Kepmen Produktifitas. Tujuan kajian untuk membuktikan bahwa PSPK menangkap cakalang agar dapat menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi kepmen produktifitas.
 - Koordinasi dengan Dit. KAPI terkait kajian produktifitas alat penangkapan ikan.
 - WWF memfasilitasi riset kajian 1) status kerentanan dan produktifitas seta usulan pengaturan pemanfaatan target dan non-target tuna di S hindia tahun 2017 dan 2018 bersama Pak Duto, 2) pengaturan pemanfaatan spesies target tuna atau efektifitas rumpon di S Hindia dengan Pak Hasinudin. Kedua riset tersebut belum dipublish. Selain itu, ada kajian rumpon kapal tuna skala kecil dengan Pak Wijo.
 - Sudah ada RBA untuk pole and line yang menggunakan rumpon dan wild base.
- 14) Sasaran: Meningkatnya *coverage level national observer program* menjadi 10 % dalam 5 tahun, khusus untuk perikanan tuna sirip biru selatan (*southern bluefin tuna*)

- Kegiatan observer dilakukan oleh loka riset, peningkatan 10% memberatkan Indonesia. perlu ditinjau dalam pelaksanaan agar pelaku usaha dapat menerima penempatan observer ilmiah dan observer nasioal (DJPT) diatas kapal untuk meningkatkan covergare level.

SASARAN WPP 713, 714 dan 715

- 15) Sasaran: Tersedianya estimasi data potensi dan tingkat pemanfaatan tuna dan cakalang sebesar 100% dalam 5 tahun
 - Disediakan melalui harvest strategy
- 16) Sasaran: Tersedianya estimasi data *Total Allowable Catch (TAC)* atau *catch limit* tuna dan cakalang sebesar 100 % dalam 5 tahun
 - Disediakan melalui harvest strategy
- 17) Sasaran: Tersedianya *harvest control rules* dan data *stocks key indicators* tuna dan cakalang sebesar 100% dalam 5 tahun
 - Disediakan melalui harvest strategy.
 - Dalam proses penyusunan harvest strategy agar mempertimbangkan indicator length/size based. Hal tersebut sudah dilakukan oleh tim analisis.
 - Penyusunan Harvest strategy menggunakan 2 indikator yaitu CPUE dan length size, akan tetapi pengumpulan data length size masih minim oleh maka itu untuk pengelolaan perikanan lebih cenderung berdasarkan CPUE.
- 18) Sasaran: Terlaksananya kajian mitigasi dampak perubahan iklim terhadap tuna dan cakalang sebesar 100% dalam 3 tahun
 - Sudah dilakukan melalui WPEA Project oleh PUSRISKAN
 - Untuk WPP lain agar konfirmasi ke PUSRISKAN
- 19) Sasaran: Terlaksananya kajian penggunaan *branch line nylon* pada tuna longline sebesar 100% dalam 2 tahun
 - Konfirmasi BPPI semarang
- 20) Sasaran: Terlaksananya kajian *A Risk Based Assessment (RBA)* perikanan tuna terhadap *Ecosystem (bycatch dan ERS)* berdasarkan jenis alat penangkapan ikan sebesar 100% dalam 3 tahun
 - Sudah dilakukan melalui WPEA Project oleh PUSRISKAN
- 21) Sasaran: Terlaksananya kajian pembatasan operasi penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan purse seine yang menggunakan rumpon sebesar 100% dalam 4 tahun
 - Terdapat 2 aspek yang harus dipertimbangkan untuk melakukan kajian ini yaitu sustainability resources dan social economy
 - Social economy ketergantungan dengan FAD
- 22) Sasaran: Tersedianya estimasi data potensi dan tingkat pemanfaatan ikan hasil tangkapan sampingan (*byctach*) sebesar 100% dalam 5 tahun
 - Tersedia dalam logbook

SASARAN 716 dan 717

- 23) Sasaran: Terlaksananya pembatasan produksi (*catch limit*) jenis tuna mata besar untuk *longline* berdasarkan ketentuan WCPFC dalam 3 tahun.
 - Koordinasi dengan PUSDATIN dan PUSRISKAN terkait data sampling bulanan untuk hasil tangkapan bigeye longline
 - Dimasukkan kedalam RPP TCT

- 24) Sasaran: Terlaksananya pembatasan produksi (*catch limit*) jenis madidihang untuk longline berdasarkan ketentuan WCPFC dalam 2 tahun.
- 25) Sasaran: Terlaksananya sosialisasi prosedur penangkapan ikan di kantong laut lepas (*highseas pocket*) kepada asosiasi pelaku usaha (Asosiasi Tuna Indonesia/ASTUIN, Asosiasi Kapal Perikanan Nasional/AKPN dan Himpunan Pengusaha Perikanan Bitung/HIPPBI) dalam 4 tahun.
- Belum dilaksanakan karena tidak ada kapal penangkap Indonesia yang melakukan penangkapan di high seas pocket samudera pasifik
 - Sasaran ini tetap dihidupkan untuk mengakomodir apabila ada kapal tuna Indonesia yang melakukan pengangkapan ikan di high seas pocket
- 26) Sasaran: Terlaksananya kajian mitigasi dampak perubahan iklim terhadap tuna dan cakalang sebesar 100% dalam 3 tahun.
- 27) Sasaran: Terlaksananya kajian penggunaan *branch line nylon* pada longline sebesar 100% dalam 3 tahun.
- 28) Sasaran: Terlaksananya kajian *A Risk Based Assessment (RBA)* perikanan tuna terhadap *Ecosystem (bycatch dan ERS)* berdasarkan jenis alat penangkapan ikan sebesar 100% dalam 5 tahun.
- 29) Sasaran: Terlaksananya kajian komposisi produksi alat penangkapan ikan purse seine dengan menggunakan rumpun sebesar 100% dalam waktu 2 tahun
- Saran agar mengatur ukuran jaring PSPK agar terhindar menangkap ikan pelagis besar karena, PSPB agar hanya diijinkan di ZEEI tidak masuk ke territorial.
 - Mini purse seine tidak ada di Indonesia,

SASARAN NASIONAL

- 30) Sasaran: Terlaksananya optimalisasi program VMS armada perikanan tuna dan cakalang sebesar 100% dalam 5 tahun.
- 31) Sasaran: Terlaksananya optimalisasi program pemeriksaan armada tuna dan cakalang di pelabuhan sebesar 100% dalam 5 tahun.
- 32) Sasaran: Tersedianya perangkat teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi data kapal dalam Pendaftaran Kapal pada *RFMO Record of Vessel Authorized to Fish* sebanyak 100% dalam 4 tahun.
- IMO number
- 33) Sasaran: Terlaksananya notifikasi kapal berbendera Indonesia yang akan mendaratkan tuna dan cakalang di Luar Negeri setiap semester dalam 5 tahun.
- 34) Sasaran: Tersedianya petunjuk pelaksanaan tindakan negara pelabuhan (*port state measures*) pada 5 pelabuhan perikanan di Indonesia dalam 4 tahun.
- Indonesia sudah meratifikasi PSMA FAO
- 35) Sasaran: Terlaksananya integrasi tindakan negara pelabuhan (*port state measures*) di bidang perikanan tangkap pada 6 pelabuhan umum di Indonesia sebesar 100% dlm 5thn
- Draft Permen KP tentang PSM masih dalam pembahasan. Pelabuhan PSM yang diusulkan Bungus, Bitung, PPSJ dan Benoa. Pelatihan petugas PSM belum dilakukan.
- 36) Sasaran: Terlaksananya ketentuan rasio berat sirip hiu sebanyak 5% dari berat tubuh hiu di atas kapal berukuran 30 GT keatas sebesar 100% dalam 5 tahun.
- Kegiatan sudah dilaksanakan melalui sampling yang dilakukan LPPT dan juga port sampling IOTC di 4 pelabuhan (pelagos)

- 37) Sasaran: Terlaksananya pelatihan tindakan mitigasi terhadap *bycatch* dan ERS yang tertangkap karena berasosiasi dengan tuna, bagi 500 nelayan *tuna longline* & purse seine dlm 5thn
→ Konfirmasi dengan Dit. KAPI
- 38) Sasaran: Terlaksananya pelarangan penggunaan *drift gillnet* dengan panjang >2.500 m sebesar 100% dalam 5 tahun.
- 39) Sasaran: Terlaksananya penandaan kapal perikanan berdasarkan ketentuan Internasional sebesar 100% dalam 5 tahun.
- 40) Sasaran: Terlaksananya ketentuan pengaturan jumlah dan penempatan rumpon sebesar 100% dalam 3 tahun.
→ Dilaksanakan melalui kegiatan KPDP
- 41) Sasaran: Terlaksananya sosialisasi prosedur *Boarding and inspection procedures at sea* kepada pelaku usaha penangkapan tuna dan cakalang dalam 5 tahun.
→ Kegiatan ini termasuk compliance monitoring untuk WCPFC. Sudah pernah dilakukan sosialisasi terkait ketentuan RFMO termasuk ketentuan HSBI.
- 42) Sasaran: Terlaksananya ketentuan kegiatan alih muatan (*transshipment*) di laut lepas sebesar 100% dalam 5 tahun.
→ Tidak ada kapal Indonesia yang melakukan ikan di laut lepas
- 43) Sasaran: Terlaksananya pendaftaran ulang kapal penangkap ikan berukuran diatas 30 GT sebanyak 2.298 kapal sebesar 100% dalam 2 tahun.
→ Pendaftaran kapal untuk kapal >30 GT sudah dilakukan sejak tahun 2016.
→ Perlu memasukkan kapal 30GT kebawah sebagai rencana aksi RPP TCT
- 44) Sasaran: Terlaksananya pengembangan pola usaha perikanan tuna dan cakalang sebesar 100% dalam 5 tahun.
- 45) Sasaran: Terlaksananya penguatan pembinaan pelaku usaha dan asosiasi sebesar 100 % dalam 5 tahun
→ CPIB
→ WWF melakukan kegiatan observer dan stakeholder meeting terkait pembinaan pelaku usaha

Sasaran 571, 572 dan 573

- 46) Sasaran: Terlaksananya notifikasi kapal penangkap ikan yang akan melakukan kegiatan alih muatan (*transshipment*) di laut setiap semester kepada IOTC dalam 5 tahun
- 47) Sasaran: Terlaksananya penyusunan daftar kapal aktif sebesar 100% dalam 5 tahun.
- 48) Sasaran: Terlaksananya ketentuan pelarangan penyimpanan ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) di atas kapal dan pendaratan ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) sebesar 100% dalam 5 tahun
→ Bycatch adalah thresher shark sesuai dengan resolusi IOTC
→ Agar diperjelas definisi bycatch yang dilarang ditangkap berdasarkan resolusi IOTC
- 49) Sasaran: Tersedianya peralatan tindakan mitigasi *Ecologically Related Species (ERS)* sebesar 100% dalam 5 tahun.
- 50) Sasaran: Terlaksananya pertemuan antara *scientist, manager & stakeholder* sekali setahun dalam 5 tahun
→ Sudah dilaksanakan lebih dari sekali
→ Perlu dilembagakan dengan penamaan tertentu

- 51) Sasaran: Meningkatnya kepatuhan pelaksanaan logbook penangkapan ikan sebesar 50% dalam 5 tahun
- 52) Sasaran: Terlaksananya ketentuan kuota penangkapan tuna sirip biru selatan tahun 2015-2017 dalam waktu 3 tahun.
→ Sudah dilaksanakan
- 53) Sasaran: Tersedianya perangkat teknologi Sistem Informasi Daftar Kapal Yang diberikan SIPI menangkap tuna dan cakalang di Perairan Kepulauan dan Teritorial Indonesia serta ZEE Indonesia (*Record of Vessel Authorized to Fish for Tuna Within Indonesia Archipelagic and Territorial Waters*) sebesar 100% dalam 2 tahun
- 54) Sasaran: Terlaksananya pemberantasan kegiatan penangkapan tuna dan cakalang dengan cara yang merusak (*destructive fishing practices*) sebesar 100% dalam 5 tahun.
- 55) Sasaran: Terlaksananya pemberantasan kegiatan penangkapan lumba-lumba sebesar 100% dalam 5 tahun.
- 56) Sasaran: Terlaksananya ketentuan pelarangan penyimpanan ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) di atas kapal dan pendaratan ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) sebesar 100% dalam 5 tahun
- 57) Sasaran: Tersedianya peralatan tindakan mitigasi *Ecologically Related Species (ERS)* di atas kapal sebesar 100% dalam 5 tahun
- 58) Sasaran: Terlaksananya pertemuan antara *scientist, manager dan stakeholder* sekali setahun dalam 5 tahun.
- 59) Sasaran: Meningkatnya kepatuhan pelaksanaan log book penangkapan ikan sebesar 40% dalam 5 tahun.

REKOMENDASI:

1. Perlu kebijakan terkait pemanfaatan tuna khususnya bigeye longline di area konvensi WCPFC mengingat rendahnya pemanfaatan bigeye longline catch limit dan adanya ancaman dikurangnya bigeye longline catch limit Indonesia di WCPFC.
2. Untuk memperkuat pengelolaan tuna di masing-masing WPP, dipertimbangkan untuk ada sub komite tuna dibawah LPP WPP.
3. Perlu ditentukan benchmark kebutuhan coverage level untuk 5 tahun kedepan agar dapat mencacah pengumpulan data.
4. Apabila diperlukan adanya pelatihan identifikasi jenis bycatch dan ERS untuk enumerator PUSDATIN dapat dilakukan kerjasama dengan Dit. PSDI.
5. Perlu dipertimbangkan penambahan istilah ETP pada RPP TCT.
6. Agar dibuatkan kalusul tersendiri mengenai fleet development plan
7. Perlu ada koordinasi dengan K/L lainnya terkait mitigasi dampak perubahan iklim seperti LIPI, Dishidros dll terkait pelaksanaan dan rencana kedepan sekitar bulan April 2019
8. Perlu menyampaikan ke Menteri mengani prioritas diperlukannya mitigasi dampak perubahan iklim.
9. perlu ditinjau dalam pelaksanaan agar pelaku usaha dapat menerima penempatan observer ilmiah dan observer nasioal (DJPT) diatas kapal untuk meningkatkan covergare level.
10. Terdapat 2 aspek yang harus dipertimbangkan untuk melakukan kajian ini yaitu sustainability resources dan social economy
11. Saran agaar mengatur ukuran jaring PSPK agar terhindar menangkap ikan pelagis besar karena, PSPB agar hanya diijinkan di ZEEI tidak masuk ke territorial.

12. Perlu memasukkan kapal 30GT kebawah sebagai rencana aksi RPP TCT

TINDAK LANJUT;

1. Menyampaikan matriks evaluasi RPP TCT ke unit kerja terkait untuk pengisian persentase capaian atau coverage level pelaksanaan rencana aksi RPP TCT, menyampaikan nama personil untuk masuk SK tim revisi RPP TCT dan meminta masukan rencana/kegiatan untuk revisi RPP TCT. Target akhir meeting untuk mengakomodir semua pelaksanaan dan masukan RPP TCT